



SALINAN

WALIKOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALU

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PALU TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palu Tahun 2015 – 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pananaman Modal (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PALU TAHUN 2015-2025

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palu.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palu yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen penanaman Modal ditingkat Kota yang berlaku pada tahun 2015-2025.
7. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pengembangan Sektor dan acuan dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.
- (2) RUPMK berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektor agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.
- (3) RUPMK bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan memanfaatkan secara optimal peluang penanaman modal.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Potensi dan Realitas;
 - c. Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palu;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kota Palu yang terdiri dari;
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal di Kota Palu;
 3. Fokus Pengembangan Agroindustri, Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan;
 4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal;
 5. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment);
 6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
 7. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 8. Promosi Penanaman Modal.
 - e. Analisis SWOT Komoditas/Sektor
 - f. Strategi Pengembangan Komoditas/Sektor
 - g. Kontribusi Kegiatan Pananaman Modal Pada Bidang Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan yang terdiri dari :
 1. Kontribusi Penanaman Modal Pada Bidang Ekonomi;
 2. Kontribusi Penanaman Modal Pada Bidang Sosial dan Lingkungan;
 3. Proyeksi Kebutuhan Investasi; dan
 4. Peta Panduan Implementasi RUPM Kota Palu.
 - h. Penutup; dan
 - i. Lampiran.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Palu ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan melaksanakan fungsi koordinasi pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan penanaman modal.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dan/atau pengusulan bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha Yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pemberian Insentif dan/ atau kemudahan mengacu pada arah kebijakan penanaman modal daerah;
- (4) Pengusulan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan Di bidang penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada arah kebijakan Walikota dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman Modal didaerahnya.
- (5) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh kepada badan dengan Melibatkan SKPD terkait.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) Kali setiap 2 (dua) tahun.Dan
- (7) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturanb Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan Di Palu
Pada tanggal 1 Juni 2015
WALI KOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Di undangkan di Palu
Pada tanggal 1 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014